



WALIKOTA LHOKSEUMAWE  
PROVINSI ACEH

PERATURAN WALIKOTA LHOKSEUMAWE  
NOMOR 18 TAHUN 2017

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA  
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI  
DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH  
KOTA LHOKSEUMAWE

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM  
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG  
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA LHOKSEUMAWE,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Lhokseumawe, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Kedudukan, Susunan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Syariah Islam dan Pendidikan Dayah Kota Lhokseumawe;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
  2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4109);
  3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
  4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua

atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan secara Efektif Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4239);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 95 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah Aceh;
9. Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Lhokseumawe (Lembaran Kota Lhokseumawe Tahun 2016 Nomor 9);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA LHOKSEUMAWE TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA LHOKSEUMAWE

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kota Lhokseumawe.
2. Kota Lhokseumawe yang selanjutnya Kota adalah bagian dari daerah Provinsi sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Walikota.
3. Pemerintahan Kota adalah penyelenggara urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Kota sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
4. Pemerintah Daerah Kota yang selanjutnya disebut Pemerintah Kota adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah kota yang terdiri atas Walikota dan Perangkat Daerah Kota.



5. Walikota/Wakil Walikota adalah Kepala/Wakil Kepala Pemerintah Daerah Kota yang dipilih melalui proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
6. Walikota adalah Walikota Lhokseumawe.
7. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Lhokseumawe.
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota yang selanjutnya disebut SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintahan Kota Lhokseumawe.
9. Sekretariat Daerah yang selanjutnya disebut Setda adalah Sekretariat Daerah Kota Lhokseumawe.
10. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disingkat Sekda adalah Sekretaris Daerah Kota Lhokseumawe;
11. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kota Lhokseumawe adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kota Lhokseumawe;
12. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kota Lhokseumawe Kota Lhokseumawe;
13. Sekretariat adalah Sekretariat pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kota Lhokseumawe Kota Lhokseumawe;
14. Sekretaris adalah Sekretaris pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kota Lhokseumawe Kota Lhokseumawe;
15. Bidang adalah Bidang pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kota Lhokseumawe Kota Lhokseumawe;
16. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kota Lhokseumawe Kota Lhokseumawe;
17. Seksi adalah Seksi pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kota Lhokseumawe Kota Lhokseumawe;
18. Kepala Seksi adalah Kepala Seksi pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kota Lhokseumawe Kota Lhokseumawe
19. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kota Lhokseumawe Kota Lhokseumawe;
20. Kepala Sub Bagian yang selanjutnya disebut Kepala Sub Bagian adalah Kepala Sub Bagian Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kota Lhokseumawe Kota Lhokseumawe;
21. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana teknis Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kota Lhokseumawe; dan
22. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok jabatan fungsional pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kota Lhokseumawe Kota Lhokseumawe.



BAB II  
PEMBENTUKAN ORGANISASI  
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI  
DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH

Bagian Kesatu  
Susunan dan Kedudukan

Paragraf 1  
Susunan

Pasal 2

Dengan Peraturan Walikota dibentuk Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan dan Tata Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.

Pasal 3

- (1) Susunan organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kota Lhokseumawe, terdiri dari:
  - a. Kepala;
  - b. Sekretariat;
  - c. Bidang Perindustrian;
  - d. Bidang Perdagangan;
  - e. Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
  - f. UPTD/UPTB; dan
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:
  - a. Sub Bagian Bina Program, Umum dan Kepegawaian;
  - b. Sub Bagian Keuangan dan Pelaporan;
- (3) Bidang Perindustrian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari:
  - a. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Perindustrian ;
  - b. Seksi Pengawasan Industri;
  - c. Seksi Promosi dan Informasi;
- (4) Bidang Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri dari:
  - a. Seksi Bimbingan Usaha dan Kerjasama Perdagangan;
  - b. Seksi Perlindungan Konsumen dan Kemetrolagian;
  - c. Seksi Pembinaan Pasar;
- (5) Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri dari:
  - a. Seksi Pembinaan Koperasi;
  - b. Seksi Pembinaan Usaha Kecil dan Menengah;
  - c. Seksi Pembiayaan dan Simpan Pinjam;



Paragraf 2  
Kedudukan

Pasal 4

- (1) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekda.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.
- (4) Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.
- (5) Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang masing-masing sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kedua  
Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan  
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil  
dan Menengah

Pasal 5

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kota Lhokseumawe mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan dan pembangunan di bidang Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis dalam bidang perindustrian, perdagangan dan koperasi;
- b. pelaksanaan pembinaan teknis dalam bidang perindustrian, perdagangan dan koperasi;
- c. pelaksanaan pembinaan pedoman petunjuk teknis dalam bidang perindustrian, perdagangan dan koperasi;
- d. pengkajian dan penyusunan konsep kebijakan dalam bidang perindustrian, perdagangan dan koperasi
- e. pelaksanaan tugas yang berhubungan dengan pembangunan dalam bidang perindustrian, perdagangan dan koperasi serta mendokumentasikan dan menyebarluaskan hasil hasilnya;
- f. pelaksanaan urusan ketatausahaan dinas;

- g. penyusunan program kerja jangka panjang, menengah, dan tahunan Disperindagkop;
- h. penyusunan dan perumusan kebijakan teknis dibidang perindustrian, perdagangan dan koperasi;
- i. peningkatan keterpaduan penyusunan rencana dan program antara instansi terkait di daerah di bidang perindustrian, perdagangan dan koperasi;
- j. pelaksanaan promosi hasil usaha industri dan menyelenggarakan pameran, promosi dengan upaya kerjasama luar negeri bagi keperluan industri dan perdagangan.
- k. pemberian rekomendasi perizinan, pendaftaran perusahaan dan pelaksanaan pelayanan umum di bidang perindustrian, perdagangan dan koperasi;
- l. pembinaan dan pengembangan perindustrian, perdagangan dan koperasi;
- m. pemantauan operasional perindustrian, perdagangan dan koperasi;
- n. promosio, informasi dan pameran bagi upaya pengembangan perindustrian, perdagangan dan koperasi
- o. pendistribusian barang beredar dan jasa, bagi kepentingan industri perdagangan dan masyarakat;
- p. pelaksanaan penyidikan dibidang pendaftaran perusahaan dan perlindungan konsumen;
- q. pengawasan barang beredar dan jasa, penerapan standar, perbaikan serta peningkatan mutu barang dan jasa, perlindungan Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI) dan memfasilitasi sertifikat Eko Labeling, Sertifikat Standar Mutu, Sertifikasi Mutu Barang bagi kemudahan pemasaran dalam dan luar negeri;
- r. peningkatan kapasitas kebijakan Perkoperasian dan Usaha Kecil menengah serta penyelesaian masalah-masalah Perkoperasian dan Usaha Kecil Menengah di daerah beserta tindak lanjutnya;
- s. pemantauan operasional Perkoperasian dan Usaha Kecil Menengah dan;
- t. pelaksanaan tugas tugasnya lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsinya.

#### Pasal 8

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah mempunyai kewenangan:

- a. mengendalikan pembangunan secara makro di bidang industri, perdagangan dan koperasi;
- b. melaksanakan pelatihan bidang industri, perdagangan dan koperasi;
- c. melakukan kerjasama dalam bidang industri, perdagangan dan koperasi;
- d. melaksanakan pembangunan pasar tradisional, percontohan, daerah tertinggal, pasar seni, pasar lelang dan gudang sortasi;
- e. melaksanakan pembinaan sumber daya manusia di bidang pengelolaan pasar;



- f. melaksanakan promosi hasil usaha industri dan menyelenggarakan pameran, promosi dengan upaya kerjasama luar negeri bagi keperluan industri dan perdagangan serta mengkoordinasi pelaksanaan kegiatan dan promosi penanaman modal;
- g. menyediakan dukungan fasilitas pengembangan industri dan perdagangan serta merencanakan kawasan industri dan perdagangan;
- h. melakukan pengadaan dan penyaluran barang dan pengendalian pasar bagi kebutuhan Daerah serta perlindungan bagi konsumen dan penyaluran barang dan pendaftaran perusahaan;
- i. menetapkan kebijakan dalam bidang perindustrian, perdagangan dan koperasi;

Bagian Ketiga  
Tugas dan Fungsi Jabatan

Paragraf 1  
Kepala Dinas

Pasal 7

Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah mempunyai tugas melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota Lhokseumawe.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis dalam bidang perindustrian, perdagangan dan koperasi;
- b. pelaksanaan pembinaan teknis dalam bidang perindustrian, perdagangan dan koperasi;
- c. pelaksanaan pembinaan pedoman petunjuk teknis dalam bidang perindustrian, perdagangan dan koperasi;
- d. pengkajian dan penyusunan konsep kebijakan dalam bidang perindustrian, perdagangan dan koperasi
- e. pelaksanaan tugas yang berhubungan dengan pembangunan dalam bidang perindustrian, perdagangan dan koperasi serta mendokumentasikan dan menyebarluaskan hasil hasilnya;
- f. pelaksanaan urusan ketatausahaan dinas;
- g. penyusunan program kerja jangka panjang, menengah, dan tahunan Disperindagkop;
- h. penyusunan dan perumusan kebijakan teknis dibidang perindustrian, perdagangan dan koperasi;
- i. peningkatan keterpaduan penyusunan rencana dan program antara instansi terkait di daerah di bidang perindustrian, perdagangan dan koperasi;
- j. Pelaksanaan promosi hasil usaha industri dan menyelenggarakan pameran, promosi dengan upaya kerjasama luar negeri bagi keperluan industri dan perdagangan.



- k. pemberian rekomendasi perizinan, pendaftaran perusahaan dan pelaksanaan pelayanan umum di bidang perindustrian, perdagangan dan koperasi;
- l. pembinaan dan pengembangan perindustrian, perdagangan dan koperasi;
- m. pemantauan operasional perindustrian, perdagangan dan koperasi;
- n. promosi, informasi dan pameran bagi upaya pengembangan perindustrian, perdagangan dan koperasi
- o. pendistribusian barang beredar dan jasa, bagi kepentingan industri perdagangan dan masyarakat;
- p. pelaksanaan penyidikan dibidang pendaftaran perusahaan dan perlindungan konsumen;
- q. pengawasan barang beredar dan jasa, penerapan standar, perbaikan serta peningkatan mutu barang dan jasa, perlindungan Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI) dan memfasilitasi sertifikat Eko Labeling, Sertifikat Standar Mutu, Sertifikasi Mutu Barang bagi kemudahan pemasaran dalam dan luar negeri;
- r. peningkatan kapasitas kebijakan Perkoperasian dan Usaha Kecil menengah serta penyelesaian masalah-masalah Perkoperasian dan Usaha Kecil Menengah di daerah beserta tindak lanjutnya;
- s. pemantauan operasional Perkoperasian dan Usaha Kecil Menengah dan;
- t. pelaksanaan tugas tugasnya lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsinya.

Paragraf 2  
Sekretariat

Pasal 9

Sekretariat adalah unsur pembantu Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kota Lhokseumawe. di bidang pelayanan administrasi, umum, kepegawaian, tatalaksana, keuangan, penyusunan program, data, informasi, kehumasan, pemantauan dan pelaporan.

Pasal 10

Sekretariat mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan administrasi, umum, perlengkapan, peralatan, kerumahtanggaan, perpustakaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, hukum, perundang-undangan, pelayanan administrasi di lingkungan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kota Lhokseumawe

Pasal 11

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan urusan ketatausahaan dan rumah tangga di lingkup Disperindagkop;
- b. Penyiapan bahan pembinaan , petunjuk teknis dan koordinasi perumusan, dalam bidang bina program, evaluasi dan pelaporan, umum dan kepegawaian serta keuangan;



- c. Pengkoordinasian kegiatan pelayanan administrasi kesekretariatan sesuai kebutuhan unit kerja agar kegiatan pokok dapat berjalan dengan lancar;
- d. Pengendalian pelaksanaan bina program, evaluasi dan pelaporan, administrasi umum, perencanaan keuangan, kepegawaian, perlengkapan dan hukum sehubungan dengan kebutuhan dalam rangka kelancaran tugas;
- e. Penyelenggaraan urusan umum, dan perlengkapan, keprotokolan dan hubungan masyarakat;
- f. Pengkoordinasian DUK dan Bazetting Formasi Pegawai menurut klasifikasinya;
- g. Pengkoordinasian penghimpunan data keperluan anggaran dari kegiatan kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan mata anggaran;
- h. Pelaksanaan koordinasi, pembinaan, pengendalian dan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan unit kerja;
- i. Penyiapan bahan pembinaan penyusunan RKBU dilingkungan Disperindagkop;
- j. Penyelenggaraan upacara, pelantikan dan rapat rapat dinas;
- k. Pengkoordinasian penyusunan LAKIP Dinas dan RKT Dinas;
- l. Pelaksanaan tugas tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Pasal 12

- (1) Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Program mempunyai tugas melakukan urusan pembinaan dan petunjuk teknis di bidang administrasi umum dan kepegawaian, peralatan dan perlengkapan dan program;
- (2) Sub Bagian Keuangan dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan urusan pembinaan dan petunjuk teknis di bidang administrasi keuangan dan pelaporan;

#### Paragraf 3 Bidang Perindustrian

#### Pasal 13

Bidang Perindustrian merupakan unsur pelaksana teknis di bidang pembinaan dan pengembangan perindustrian, pengawasan industri serta bidang promosi dan informasi;

#### Pasal 14

Bidang Perindustrian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan, petunjuk teknis dan koordinasi dibidang pembinaan dan pengembangan perindustrian, pengawasan industri serta bidang promosi dan informasi;

#### Pasal 15

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Bidang Perindustrian mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan rencana bidang Perindustrian;
- b. Perumusan kebijakan teknis bidang Perindustrian;



- c. Pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang Perindustrian;
- d. Penyusunan pedoman dan petunjuk pelaksanaan kegiatan dibidang pembinaan dan pengembangan perindustrian;
- e. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan bidang pembinaan dan pengembangan perindustrian, pengawasan industri serta bidang promosi dan informasi;
- f. Pembinaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan dibidang pembinaan dan pengembangan perindustrian, pengawasan industri serta bidang promosi dan informasi;
- g. Pelaksanaan tugas tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Pasal 16

- (1) Seksi Pembinaan dan Pengembangan Perindustrian mempunyai tugas mengumpulkan bahan bahan pembinaan dan petunjuk teknis dalam bidang pembinaan dan pengembangan perindustrian.
- (2) Seksi Pengawasan Industri mempunyai tugas mengumpulkan bahan bahan pembinaan dan petunjuk teknis dalam bidang pengawasan industri.
- (3) Seksi promosi dan informasi mempunyai tugas mengumpulkan bahan bahan pembinaan dan petunjuk teknis dalam bidang promosi dan informasi.

#### Paragraf 5 Bidang Perdagangan

#### Pasal 17

Bidang Perdagangan merupakan unsur pelaksana teknis di bidang bimbingan usaha dan kerjasama perdagangan, pembinaan pasar serta dalam bidang perlindungan konsumen dan kemetrolgian.

#### Pasal 18

Bidang Perdagangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan, petunjuk teknis dan koordinasi dalam bidang bimbingan usaha dan kerjasama perdagangan , pembinaan pasar perlindungan konsumen dan kemetrolgian.

#### Pasal 19

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Bidang Perdagangan mempunyai fungsi:

- a. Penyiapan bahan bahan pembinaan perumusan kebijakan teknis bidang Perdagangan;
- b. Pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang perdagangan;
- c. Pelaksanaan urusan pemerintah dan pelayanan umum bidang perdagangan;
- d. Pembinaan, koordinasi, pengendalian dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan dalam bidang bimbingan usaha dan



- kerjasama perdagangan , Pembinaan Paar dan Perlindungan Konsumen dan Kemetrolgian;
- e. Pembinaan, koordinasi, pengendalian dan fsilitasi pelaksanaan kegiatan dalam bidang bimbingan usaha dan Kerjasama Perdagangan, Pembinaan Pasar dan Perlindungan Konsumen dan Kemetrolgian;
  - f. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas kegiatan pengembangan sarana dan usaha perdagangan, perdagangan dalam negeri dan luar negeri serta Perlindungan Konsumen dan Kemetrolgian;
  - g. Penyelenggaraan pengembangan investasi, mengembangkan sistem promosi dan kerjasama investasi;
  - h. Pelaksanaan tugas tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Pasal 20

- (1) Seksi Bimbingan Usaha dan Kerjsama Perdagangan mempunyai tugas mengumpulkan bahan bahan pembinaan dan petunjuk teknis dalam bidang bimbingan usaha dan kerjasama perdagangan;
- (2) Seksi Pembinaan Pasar mempunyai tugas mengumpulkan bahan bahan pembinaan dan petunjuk teknis dalam bidang pembinaan pasar;
- (3) Seksi Perlindungan Konsumen dan Kemetrolgian mempunyai tugas mengumpulkan bahan bahan pembinaan dan petunjuk teknis dalam bidang Perlindungan Konsumen dan Kemetrolgian ;

#### Paragraf 5

#### Bidang Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

#### Pasal 21

Bidang Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah merupakan unsur pelaksana teknis di bidang pembinaan koperasi, pembinaan usaha kecil dan menengah serta pembiayaan dan simpan pinjam.

#### Pasal 22

Bidang Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan, petunjuk teknis dan koordinasi di bidang pembinaan koperasi, pembinaan usaha kecil dan menengah serta pembiayaan dan simpan pinjam;

#### Pasal 23

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Bidang Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah mempunyai fungsi:

- a. Penyiapan bahan bahan pembinaan perumusan kebijakan teknis bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
- b. Pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;



- c. Pembinaan, koordinasi, pengendalian dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan bidang pembinaan koperasi, pembinaan usaha kecil dan menengah serta pembiayaan dan simpan pinjam;
- d. Penyusunan pedoman dan petunjuk pelaksanaan kegiatan pembinaan koperasi, pembinaan usaha kecil dan menengah serta pembiayaan dan simpan pinjam;
- e. Pembinaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pembinaan koperasi, pembinaan usaha kecil dan menengah serta pembiayaan dan simpan pinjam;
- f. Penyelenggaraan pemberdayaan koperasi, usaha kecil dan menengah;
- g. Pelaksanaan tugas tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Pasal 24

- (1) Seksi Pembinaan Koperasi mempunyai tugas mengumpulkan bahan bahan pembinaan dan petunjuk teknis dalam bidang pembinaan Koperasi;
- (2) Seksi Pembiayaan dan Simpan Pinjam mempunyai tugas mengumpulkan bahan bahan pembinaan dan petunjuk teknis dalam bidang Pembiayaan dan Simpan Pinjam ;
- (3) Seksi Pembiayaan dan Simpan Pinjam mempunyai tugas mengumpulkan bahan bahan pembinaan dan petunjuk teknis dalam bidang Pembiayaan dan Simpan Pinjam ;

### BAB III KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

#### Pasal 25

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Kota Lhokseumawe sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

#### Pasal 26

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, terdiri dari sejumlah tenaga, dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Walikota, dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kota Lhokseumawe.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IV  
KEPEGAWAIAN

Pasal 27

- (1) Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kota Lhokseumawe, Sekretaris, Kepala Bidang/Bagian dan Kepala Sub Bagian/Subbidang/Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Walikota.
- (2) Unsur-unsur lain di lingkungan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kota Lhokseumawe diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kota Lhokseumawe atas pelimpahan kewenangan dari Walikota.

Pasal 28

Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 29

Eselon Jabatan pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah merupakan jabatan tinggi pratama dengan eselonering II.b
- b. Sekretaris merupakan jabatan administrator dengan eselonering III.a;
- c. Kepala Bidang merupakan jabatan administrator dengan eselonering III.b;
- d. Kepala Sub Bagian/Seksi merupakan jabatan pengawas dengan eselonering IV.a.

BAB VI  
TATA KERJA

Pasal 30

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala Sub Bagian/ Seksi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi baik interen maupun antar unit organisasi lainnya, sesuai dengan tugas pokok masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan unit kerja dilingkungan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah wajib melaksanakan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah.

*Handwritten signature*

### Pasal 31

- (1) Dalam hal Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Dinas dapat menunjuk Sekretaris atau salah seorang Kepala Bidang untuk mewakili Kepala Dinas.
- (2) Dalam hal Sekretaris tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Dinas menunjuk salah seorang Kepala Subbagian untuk mewakili Sekretaris.
- (3) Dalam hal Kepala Bidang tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Dinas menunjuk salah seorang Kepala Seksi untuk mewakili Kepala Bidang.

### Pasal 32

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat dalam lingkungan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dapat mendelegasikan kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat dibawahnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

## BAB VI PEMBIAYAAN

### Pasal 33

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kota Lhokseumawe dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota (APBK) serta sumber-sumber lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

## BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN

### Pasal 34

- (1) Uraian Jabatan masing-masing pemangku jabatan struktural dan Non Struktural Umum di lingkungan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kota Lhokseumawe diatur dengan Peraturan Walikota.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan UPTD diatur dengan Peraturan Walikota.
- (3) Bagan Susunan Organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan menengah termasuk dalam lampiran merupakan Bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Lhokseumawe Nomor 32 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Rincian Tugas dan Fungsi Dinas dilingkungan Pemerintah Kota Lhokseumawe dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 36


Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Lhokseumawe.

Ditetapkan di Lhokseumawe

pada tanggal 11 Januari 2017 M

 12 Rabiul Akhir 1438 H  
Plt. WALIKOTALHOKSEUMAWE, 

  
NAZARUDDIN

LAMPIRAN


PERATURAN WALIKOTA LHOKSEUMAWE

NOMOR TAHUN 2017

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANASASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA LHOKSEUMAWE

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA LHOKSEUMAWE



*[Signature]*  
Pit. WALIKOTA LHOKSEUMAWE, A  
NAZARUDDIN

Handwritten title or header at the top of the page.



Handwritten text block, possibly a list or notes, located in the middle-right section of the page.

Handwritten text block, possibly a list or notes, located in the middle-right section of the page.

Handwritten text block, possibly a list or notes, located in the bottom-right section of the page.